

**PARAMETER KELAKUAN BAIK SEBAGAI DASAR PENGURANGAN
HUKUMAN DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN: Studi
Perbandingan Indonesia Dan Korea Selatan**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis parameter kelakuan baik sebagai dasar pengurangan hukuman dalam sistem pemasyarakatan, dengan pendekatan perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan. Dalam praktiknya, pemberian pengurangan hukuman seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat di Indonesia masih bergantung pada syarat administratif formal yang kaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018. Pendekatan ini tidak mencerminkan makna substantif dari kelakuan baik sebagai hasil proses rehabilitasi narapidana.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mencakup bagaimana konsep kelakuan baik diterapkan sebagai dasar pengurangan hukuman di Indonesia dan Korea Selatan, serta bagaimana pendekatan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Korea Selatan lebih progresif dalam menerapkan parameter kelakuan baik, melalui evaluasi multidisipliner oleh Parole Review Board berdasarkan partisipasi dalam program pembinaan, perubahan psikososial, dan kesiapan reintegrasi sosial. Sementara itu, Indonesia masih menekankan kepatuhan formal tanpa memperhatikan indikator perilaku substantif. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengedepankan perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, dan pembinaan pelaku.

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya reformulasi terhadap konsep kelakuan baik di Indonesia agar sejalan dengan pendekatan evaluatif sebagaimana diterapkan di Korea Selatan. Reformasi tersebut mencakup

perubahan parameter evaluasi, pelibatan tenaga profesional, serta pengembangan sistem penilaian berbasis bukti guna mencapai tujuan pemidanaan yang humanistik dan reintegratif.

Kata kunci: pemasyarakatan, kelakuan baik, pengurangan hukuman, pemidanaan, perbandingan hukum.

**PARAMETERS OF GOOD BEHAVIOR AS THE BASIS FOR
REDUCTION OF PUNISHMENT IN THE PERSPECTIVE OF THE
PURPOSE OF PENALTY: Comparative Study Of Indonesia And South
Korea**

ABSTRACT

This study analyzes the parameters of good behavior as a basis for sentence reduction within the correctional system, using a comparative approach between Indonesia and South Korea. In practice, sentence reductions such as remission, assimilation, and parole in Indonesia rely heavily on rigid formal administrative requirements, as regulated in Government Regulation No. 99 of 2012 and Minister of Law and Human Rights Regulation No. 3 of 2018. This approach does not reflect the substantive meaning of good behavior as the result of inmates' rehabilitation.

This research examines how good behavior is applied as a basis for sentence reduction in both countries and how it aligns with sentencing objectives. The study adopts a normative juridical method with statutory and comparative approaches, and qualitative analysis is used to assess the effectiveness of existing regulations.

The findings show that South Korea's legal system is more progressive, utilizing multidisciplinary evaluations by the Parole Review Board. These evaluations consider participation in rehabilitation programs, psychosocial changes, and readiness for social reintegration. Indonesia, on the other hand, emphasizes formal compliance, overlooking substantive behavioral indicators. This creates misalignment with sentencing objectives under Article 51 of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which emphasizes community protection, crime prevention, and offender rehabilitation.

The study concludes that Indonesia needs to reformulate its concept of good behavior, adopting an evaluative approach similar to South Korea's. This includes revising evaluation parameters, involving professionals, and developing an evidence-based assessment system to achieve more humanistic and reintegrative sentencing outcomes.

Keywords: *corrections, good behavior, sentence reduction, criminal sentencing, comparative law.*